



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Senin, tanggal 02 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1442 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

**Penggugat**, umur 35 (tiga puluh lima) Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor xxxx, yang beralamat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : xxxx tanggal 05 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : xxxx tanggal 28 Juni 2021 sebagai **Penggugat/Pihak Pertama;**

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT. Satria Antara Prima, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat/Pihak Kedua;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan, dengan jalan perdamaian melalui proses perdamaian di luar Pengadilan, dan untuk itu telah mengadakan perjanjian perdamaian sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Tergugat/ Pihak Kedua menyetujui Hak Asuh Anak yang bernama xxxx, umur 7 (tujuh) tahun, lahir di Balikpapan tanggal, 02 Juni 2013 yang sekarang dalam asuhan Pihak Penggugat (Pihak Pertama/ Ibu Kandung) jatuh kepada Penggugat (Pihak Penggugat/ Pihak Pertama);

Halaman 1 dari 4 Halaman  
Akta Perdamaian Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan syarat apabila dikemudian hari Pihak Tergugat/ Pihak Kedua ingin bertemu dengan anaknya bernama xxxx/ dan atau anaknya xxxx ingin bertemu dengan ayah kandungnya bernama Tergugat, maka Pihak Penggugat/ Pihak Pertama tidak boleh melarang atau menghalang-halangi;

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 26 Juli 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Tanjung Redeb menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.TR



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati perjanjian perdamaian tersebut;

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1442 Hijriyah. Oleh **Nurqalbi, S.H.I.**,

Halaman 2 dari 4 Halaman  
Akta Perdamaian Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Nurqalbi, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dhimas Adhi Sulistyo, S.H**

**Jafar Shodiq, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Dra. Emi Suzana**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP :		Rp	20.000,00

## Panggilan

### Pertama

5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya :		Rp	10.000,00

## Materai

Halaman 3 dari 4 Halaman  
Akta Perdamaian Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 320.000,00

Halaman 4 dari 4 Halaman  
Akta Perdamaian Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.TR